

ABSTRAK

Sitti Aisyah Oktaviani, 2024, *Pemberian Upah Bagi Ketua Arisan Dalam Arisan Perabotan Rumah Tangga Di Dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan Perspektif Fikih Muamalah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Harisah, SE.Sy, M.Sy.

Kata Kunci : *Wakalah Bil Ujrah, Arisan, Fikih Muamalah*

Salah satu pekerjaan yang dapat diwakilkan oleh seorang muwakkil, misalnya mewakilkan orang lain untuk membeli suatu barang. Untuk membalas jasa yang telah dilakukan oleh si wakil ini, maka si muwakkil dapat memberikan penghargaan berupa fee atau didalam syari'at biasa dikenal dengan sebutan ujarah. Namun yang menjadi problematikanya di sini bentuknya wakalah bil ujarah, dikatakan wakalah bil ujarah karena ketua arisannya ini diberikan ujarah oleh para anggota yang sudah disepakati dengan besaran yang tidak ditentukan, karena tidak ditentukan maka ini perlu peneliti lakukan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu : *Pertama*, Bagaimana pemberian upah bagi ketua arisan dalam arisan perabotan rumah tangga di dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan ?, *Kedua*, Bagaimana pemberian upah bagi ketua arisan dalam arisan perabotan rumah tangga di dusun glagga desa panglegur pamekasan perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan datanya terdiri dari, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber datanya terdiri dari, ketua arisan, lima orang sebagai anggota arisan, dan dua orang lainnya bukan anggota arisan.

Hasil penelitian proses akad *wakalah bil ujarah* dalam arisan perabotan rumah tangga dan imbalan (*fee*) yang di berikan kepada ketua arisan sebagai bentuk implementasi akad *wakalah bil ujarah* dalam arisan perabotan rumah tangga di dusun Glagga Desa Panglegur Pamekasan. Arisan perabotan rumah tangga ini termasuk kepada *wakalah muqayyadah* karena dalam hal ini pelimpahan wewenangnya terikat oleh syarat-syarat tertentu dan disepakati oleh semua pihak.